



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 011/I3/KP/2010

Tentang

PERUBAHAN

*HOME BASE* (DEPARTEMEN)

ATAS NAMA SDR. Drs. EDWARD HALOMOAN SIREGAR, SE, MM  
DOSEN PADA DEPARTEMEN FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM IPB  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 034/K13/KP/2005 telah ditetapkan *home base* (departemen) bagi dosen di lingkungan IPB;
- b. bahwa dengan makin meningkatnya minat dan jumlah mahasiswa baik yang mengambil mayor Manajemen maupun sebagai mata kuliah minor dan *supporting course*, serta dalam rangka pengembangan Departemen Manajemen, dibutuhkan tambahan jumlah dosen yang mempunyai kompetensi di bidang Pemasaran, Sumberdaya Manusia, Produksi dan Operasi, dan Akuntansi/Keuangan pada departemen dimaksud;
- c. bahwa sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB (Surat Nomor : 969/I3.23/KP/2010 tanggal 2 Pebruari 2010), dan persetujuan dari Ketua Departemen Fisika serta Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB (Surat Nomor : 503/I3.7/KP/2008 tanggal 10 Desember 2008), dan pernyataan kesediaan dari Sdr. Drs. Edward Halomoan Siregar, SE, MM, NIP : 19570622 198601 1 001, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah *home base* dari yang bersangkutan, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 034/K13/KP/2005 tentang Penetapan *Home Base* (Departemen) Bagi Dosen Di Lingkungan IPB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 213/K13/KP/2005.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah *home base* dari Sdr. Drs. Edward Halomoan Siregar, SE, MM, NIP : 19570622 198601 1 001, Penata Muda/Asisten Ahli (Gol. III/a) dengan memindahkan *home base* yang bersangkutan yang semula pada Departemen Fisika (Keputusan Rektor IPB Nomor : 034/K13/KP/2005) ke Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB sebagai *home base* yang baru;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 03 Februari 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ketua Departemen pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.